

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI AKIBAT TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN
KERJA DI PERUSAHAAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**TRIE HAFIDZA
NPM. 2206200388**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **TRIE HAFIDZA**
NPM : **2206200388**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **TANGGUNG JAWAB KORPORASI AKIBAT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUKAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/BK/BAN-PT/Ak.Pd/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061) 6622474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsamedan umsamedan umsamedan umsamedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu**, tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **TRIE HAFIDZA**
NPM : **2206200388**
Prodi/Bagian : **HUKUM / HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB KORPORASI AKIBAT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN**

Penguji :

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H	NIDN. 010501016901
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H	NIDN. 0116018002
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum	NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901






FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TANGGUNG JAWAB KORPORASI AKIBAT TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN KERJA DI
PERUSAHAAN
Nama : TRIE HAFIDZA
Npm : 2206200388
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

 <u>Mirsa Astuti, S.H., M.H.</u> NIDN. 0105016901	 <u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116018002	 <u>Dr. Tengku Erwinsyabbana, S.H.,</u> <u>M.Hum</u> NIDN. 0006076814
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BBAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

UIN
Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati
Cirebon

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : **TRIE HAFIDZA**
NPM : **2206200388**
Prodi/Bagian : **HUKUM / HUKUM PIDANA**
Judul skripsi : **TANGGUNG JAWAB KORPORASI AKIBAT TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM
HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN**
Dosen Pembimbing : **Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGESIHANGAN FISIPISAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1740/K/BAK-PT/Aic/Pp/PT/III/2024
Posat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<http://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Berpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRIE HAFIDZA
NPM : 2206200388
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB KORPORASI AKIBAT TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN KERJA DI
PERUSAHAAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 Maret 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Tengku Erwinyahbana, S.h., M.Hum
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Berpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : TRIE HAFIDZA
NPM : 2206200388
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB KORPORASI AKIBAT TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN KERJA DI
PERUSAHAAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Maret 2026
Saya yang menyatakan,



TRIE HAFIDZA
NPM.2206200388



FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TRIE HAFIDZA
NPM : 2006200388
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB KORPORASI AKIBAT TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN KERJA DI
PERUSAHAAN
Pembimbing : Dr. Tengku Erwingsyahbana, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	29/ Juli 2025	Pengajuan Judul Proposal	
2.	6 / Agustus 2025	Revisi Proposal	
3.	3/Desember 2025	ACC Pengesahan Proposal	
4.	22/Desember 2025	Seminar Proposal	
5	2/februari 2026	Penyerahan Naskah Skripsi	
6	10/februari 2026	Bimbingan Skripsi	
7	13/februari 2026	Revisi	
8	5/Maret 2026	Revisi	
9	10 /Maret 2026	ACC Skripsi untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 10 Maret 2026

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dr. Tengku Erwingsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN : 0006076814

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini disusun sesuai kaidah dan metode penelitian sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **“Tanggung Jawab Korporasi Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hubungan Kerja di Perusahaan.”**

Setelah melalui proses yang panjang, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Papa M. Rudi, S.T dan Mama Dewi Novita. Terima kasih penulis ucapkan atas segala doa, pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Selalu mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga memang tidak mudah, tetapi telah memberikan penulis pelajaran untuk menjadi seorang perempuan yang kuat, dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat papa dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan terakhirnya ini menyandang gelar sarjana hukum seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga papa dan mama selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan penulis di masa yang akan datang.

2. Saudara-saudara kandung tercinta saya, Cici Anita Dea Fransisca, dan Koko M. Anggana, S.T. Terima kasih penulis ucapkan atas segala bentuk dukungan dan semangatnya, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok adik yang dapat di banggakan. Walaupun banyak bertengkarnya tapi penulis mengakui bahwa besar rasa sayang dan cinta penulis kepada kalian.
3. Keponakan terkasih, Al-Kahfi Ghani Hussein terima kasih atas keceriaan dan kebahagiaan yang selalu menghibur dan menguatkan penulis dikala penulis merasa sedih dan lelah.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum.
6. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibunda Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.
7. Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, ketulusan, serta perhatian yang Bapak berikan dalam membimbing, serta memberikan arahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Mukhlis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang dengan penuh kesabaran telah mendukung dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya, Najla Aulia, Chollila Maya, Amelia Rizkya, Rika Milano, Dia Alysa, Alica Listianty, Widy Arfira, Siti Agustina Azizah, Junaidi Anggi Syahputra Marpaung. Terima Kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis dan sudah terus kebersamai penulis, menjadi tempat berbagi cerita untuk penulis.
11. Keluarga Besar “Hamster Gank” yaitu Dhira Alvi Syahri, M. Faiz Abrar Lubis, Diya Duta Ramanda, Siti Farah Diba, Salwa Salsabila, Jamilah Cahaya Bulan. Yang telah kebersamai dan selalu memberikan dukungan dari awal perkuliahan hingga sekarang. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan dan kesibukan masing-masing yang berbeda, semoga persahabatan ini selalu terjaga selamanya.
12. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik, dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk pendewasaan diri. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

13. Terakhir, kepada diri saya sendiri. “Trie Hafidza” Terima kasih sudah memilih untuk bertahan, mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang telah dilalui. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyanggah gelar S.H tepat waktu dan menjadi tekad untuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya. Untuk setiap air mata yang jatuh dan untuk setiap senyum yang kembali tumbuh, saya bangga padamu, “Diriku”.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 Februari 2026

**Hormat Saya
Penulis,**

**Trie Hafidza
NPM: 2206200388**

ABSTRAK

Tanggung Jawab Korporasi Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Kerja Di Perusahaan

Trie Hafidza

Tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan kerja di perusahaan merupakan salah satu persoalan serius yang sering terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peristiwa kekerasan seksual di lingkungan kerja masih sering terjadi. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bentuk kekerasan seksual dalam hubungan kerja, pertanggungjawaban korporasi atas terjadinya tindak pidana tersebut, serta perlindungan hukum terhadap korban yang dikaitkan dengan tanggung jawab korporasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual dalam hubungan kerja dapat berupa pelecehan fisik, verbal, nonverbal, visual, maupun psikologis yang terjadi akibat penyalahgunaan relasi kuasa. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan dalam ranah perusahaan, oleh pihak yang bertindak dalam kapasitas jabatannya, serta terdapat unsur kesalahan berupa perintah, pembiaran, atau kelalaian. Pertanggungjawaban korporasi berlandaskan pada teori identifikasi, vicarious liability, dan pertanggungjawaban fungsional sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan KUHP Nasional. Selain itu, korban berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, restitusi, dan jaminan keamanan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada tanggung jawab korporasi dalam membangun mekanisme pencegahan dan penanganan yang responsif.

Kata Kunci: Korporasi, Kekerasan Seksual, Hubungan Kerja, Pertanggungjawaban.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah	6
2. Tujuan penelitian	6
3. Manfaat penelitian	7
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis penelitian.....	11
2. Sifat penelitian	11
3. Pendekatan penelitian	11
4. Sumber data penelitian.....	12
5. Alat pengumpul data.....	13
6. Analisi data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tanggung jawab	15
B. Korporasi	19
C. Tindak Pidana	20
D. Kekerasan Seksual.....	22
E. Hubungan Kerja.....	23
F. Perusahaan	24
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Bentuk Kekerasan Seksual dalam Hubungan Kerja di Perusahaan.....	27
1. Hukum pidana sebagai pengatur tingkah laku terhadap hak manusia	27
2. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022	34
3. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam hubungan relasi kuasa.....	40

B. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perusahaan.....	43
1. Pengaturan hukum pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana kekerasan seksual.....	43
2. Kriteria dan unsur pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kekerasan seksual di perusahaan.....	46
3. Implikasi hukum dan bentuk sanksi terhadap korporasi atas tindak pidana kekerasan seksual	50
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Korporasi	56
1. Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perusahaan.....	56
2. Peran dan kewajiban korporasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.....	61
3. Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari tanggung jawab korporasi	65
BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Adapun tindak pidana yang dimaksud dalam kekerasan seksual adalah dapat kita lihat pada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Dalam kriterianya bentuk kekerasan seksual dikategorikan menjadi dua, pertama yaitu kekerasan seksual nonfisik/verbal dan kekerasan seksual secara fisik.

Kekerasan secara nonfisik/verbal merupakan perbuatan yang berkonotasi seksual yang dilakukan dengan melontarkan kata-kata bernuansa seksual pada objeknya, tindakan bersiul kepada orang yang tidak dikenal, serta melakukan perbuatan genit dan centil kepada seseorang saat sedang berada di ruang public.¹ Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual secara verbal/nonfisik. Merujuk kepada penjelasan Pasal 5 yaitu yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara nonfisik/verbal adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

¹ Siti Nurahlin. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Jatiswara*, Volume 37. Nomor 3, halaman 317.

Kekerasan seksual secara fisik dapat kita lihat pada pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwasannya setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Ketentuan pada pasal 5 dan pasal 6 diatur sebagai kepastian hukum untuk menjaga hak-hak manusia.

Pengesahan dan pengundangan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberi angin segar bagi para pejuang kesetaraan gender di Indonesia. Meski norma-norma dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersifat gender netral tidak menutup kemungkinan korban yang berasal dari kelompok gender selain perempuan, akan tetapi pengaturan di dalamnya mengafirmasi pengalaman perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan seksual.² Pengesahan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, serta memulihkan korban secara lebih komprehensif.³

Kekerasan seksual termasuk salah satu jenis kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual adalah penyerangan terhadap seksualitas seseorang tanpa

² Siti Ismaya, 2024, *Meteri Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Judicial Research Society (IJS), halaman 2.

³ Prianter Jaya Hairri, Marfuatul Latifah, 2023, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 14, Nomor 2, halaman 167.

persetujuan orang tersebut. Kekerasan seksual menimbulkan rasa tidak nyaman dengan memposisikan korban sebagai objek, bukan manusia dengan kehendak atas tubuh, pikiran dan tindakan mereka sendiri.⁴

Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan sering kali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus perkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu bahwa di antara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender di mana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan ketimpangan historis dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.⁵

Akhir-akhir ini sering terjadi kasus kekerasan seksual di sekitar kita. Segala modus atau alasan seringkali dilakukan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya. Salah satu modus pelaku kekerasan seksual adalah dengan menggunakan relasi

⁴ Henny Nuraeny, Tanti Kirana Utami, 2021, *Hukum Pidana dan Ham Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 82

⁵ *Ibid.*, Halaman 83.

kuasa. Dengan modus ini pelaku akan mengintimidasi dan memaksa korban untuk melakukan tindakan tersebut.

Beberapa waktu lalu terdapat kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang karyawan perusahaan swasta di Cikarang. Karyawan tersebut mendapatkan tindakan kekerasan seksual oleh oknum manajer perusahaan tempat dia bekerja. Korban bernama Alfi Damayanti sering kali diancam pemutusan hubungan kerja jika tidak bersedia diajak tidur. Alfi sering mendapatkan pesan singkat berujung pada ajakan jalan bersama, namun korban menolak dan pelaku tetap memaksa.

Karyawan berinisial AD tersebut mengaku “syarat *staycation* benar adanya di perusahaan Cikarang Bekasi”. Paling tidak, syarat *staycation* pernah ia alami sendiri saat bekerja di Cikarang Bekasi. Karyawan itu mengatakan diajak *staycation* dan bepergian oleh atasan agar kontraknya bisa diperpanjang. Masyarakat Indonesia masih banyak berpikir secara tradisional, dimana wanita masih dianggap seperti objek. Hal ini tentu saja melanggar peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum didalam pasal 49 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana pasal ini buruh wanita dapat memilih dan diangkat dalam pekerjaannya, selain Undang-undang Hak Asasi Manusia, kasus tentang *staycation* ini juga melanggar Pasal 76 Ayat (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam pasal ini ada perlindungan terhadap buruh wanita, terutama dari kesusilaan dan juga keamanan dalam bekerja.⁶

⁶ Ratna Pustika Kancana, 2024, Perlindungan buruh wanita di dalam perusahaan Cikarang Bekasi, *Borneo Law Review*, Volume. 8, Nomor. 1, Halaman 72.

Jika ditinjau dari kasus tersebut walaupun sudah ada kepastian hukum dan legalitas yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual namun pada kenyataannya masih tetap ada orang yang melakukan kekerasan seksual baik fisik maupun nonfisik kepada orang lain. Bahkan dilakukan dengan modus hubungan relasi kuasa, salah satunya seperti pada kasus di atas antara atasan dengan karyawan, Perusahaan atau korporasi harus bertanggung jawab dalam perkara tersebut, merujuk kepada pasal 1 ayat 2 dan pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Oleh sebab itu jika menurut kasus kekerasan seksual diperusahaan maka apakah Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban?

Dalam Agama Islam, mengajarkan kita untuk tidak melakukan pelecehan seksual terhadap sesama manusia. Allah SWT berfirman:

(٣٢) وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk” (Q.S. Al-Isra’ ayat: 32)⁷

Isi dari ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia untuk tidak melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan zinah dengan cara kekerasan seksual kepada sesama-nya dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan permasalahan diatas maka saya sebagai penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul: **“Tanggung Jawab Korporasi Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Kerja Di Perusahaan.”**

⁷ KEMENAG RI, 2019, Al-Qur’an dan Terjemahan, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat KEMENAG RI, Halaman 397.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk kekerasan seksual dalam hubungan kerja di perusahaan?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di perusahaan?
- c. Bagaimana perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dikaitkan dengan tanggung jawab korporasi?

2. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang benar dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilakukan agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk kekerasan seksual dalam hubungan kerja di perusahaan
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di perusahaan
- c. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dikaitkan dengan tanggung jawab korporasi

3. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas teoritis dan praktis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan memperkaya pengetahuan pembaca, khususnya dalam penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Korporasi Akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hubungan Kerja di Perusahaan”.
- b. Dari segi praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa, masyarakat, serta penegakan hukum, bangsa dan negara. Agar masalah mengenai kasus pelecehan seksual di ruang lingkup kerja tidak terjadi lagi kedepannya.

B. Definisi Operasional

1. Tanggung jawab korporasi adalah kewajiban hukum yang dibebankan kepada suatu perusahaan atas setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau organ perusahaan lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dalam hal ini, korporasi tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga secara pidana dan administratif apabila kegiatan usahanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dapat muncul karena tindakan individu yang mewakili perusahaan, keuntungan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum, atau kegagalan korporasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Model

pertanggungjawaban yang digunakan dapat berupa *identification doctrine* yang mengaitkan tindakan pengurus sebagai tindakan korporasi, *strict liability* yang membebankan tanggung jawab langsung kepada perusahaan, maupun *vicarious liability* yang menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pegawainya sepanjang berada dalam lingkup pekerjaan.

2. Tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan secara paksa, tanpa persetujuan, melawan kehendak, atau dengan cara-cara yang membuat korban tidak mampu menolak. Perbuatan ini tidak hanya mencakup kontak fisik seperti pemerkosaan, pencabulan, atau pemaksaan tindakan seksual, tetapi juga termasuk kekerasan seksual non-fisik seperti pelecehan seksual verbal, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, atau tindakan yang merendahkan martabat korban melalui unsur seksual. Dalam hukum Indonesia, kekerasan seksual dipandang sebagai kejahatan serius yang menyerang integritas tubuh, martabat, dan hak asasi manusia seseorang. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan ruang yang lebih luas untuk mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual, memberikan perlindungan maksimal kepada korban, serta memastikan adanya pemulihan, pendampingan, dan penegakan hukum yang lebih komprehensif.

3. Relasi kuasa adalah hubungan antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak memiliki posisi, wewenang, atau pengaruh yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Ketimpangan ini membuat pihak yang lebih kuat mampu mengendalikan, memengaruhi, atau menentukan tindakan pihak yang lebih lemah. Relasi kuasa dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti hubungan atasan dengan bawahan, guru dengan murid, orang tua dengan anak, atau institusi dengan individu. Ketidaksetaraan tersebut sering menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan, termasuk dalam kasus kekerasan seksual maupun bentuk eksploitasi lainnya.

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan terhadap pelecehan seksual atau kekerasan seksual bukan hal baru yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa telah banyak penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, yang membahas mengenai pelecehan seksual di perusahaan atau korporasi sebagai sumber ide dari berbagai penelitian. Penulis menemukan tiga judul yang hampir mendekati kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Moh Muhlis, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2023 dengan Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Uu Nomor 12 Tahun 2022” Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan mengetahui

akibat hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perUndang-undangan (statute approach).

2. Argha Elton Situmeang, Hedwig Adianto Mau dan Mohamad Ismed, Universitas Jayabara Tahun 2022 dengan Jurnal Berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Tujuan dari penelitian ini mendalami peningkatan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana korporasi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.
3. Britney Lauren dan Hufon, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2024 dengan Jurnal Berjudul “Implementasi Sistem Sanksi Dua Jalur (*Double Track System*) Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kerja” Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bagaimana korporasi dapat dibebani sanksi pidana maupun sanksi tambahan.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang bagaimana penelitian hukum dilakukan secara teratur atau sistematis dan pada hakekatnya memandu metode penelitian, analisis, dan pemahaman peneliti dalam melakukan

penelitian hukum.⁸

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan penelitian deskriptif analisis, penelitian ini dilakukan yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau peristiwanya, tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah peristiwa hukum yang terjadi di lapangan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip

⁸ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press 2022, Halaman. 2.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman. 33.

¹⁰ Ida Hanifah, *et.al.* 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka, Halaman. 20.

keadilan. Serta pendekatan taraf sinkronisasi hukum atau perundang-undangan dikarenakan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum untuk menguji hipotesis.

4. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, antara lain:

a. Data kewahyuan

Data Kewahyuan yang digunakan bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al Quran. Adapun surat pada Al-Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 32.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan¹¹.

Adapun data data sekunder yang saya gunakan, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yakni:
 - a. Undang-undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹¹ Ramlan, *et al.* 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press, Halaman. 135.

- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan
- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2011
- i. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 88 Tahun 2023

2. Data sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan¹²

5. Alat pengumpul data

Data dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder dengan metode pengumpulan berupa studi kepustakaan (penelitian perpustakaan) yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

¹² Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku ajar Metode penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, Halaman 125.

a. Online

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengakses situs internet untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini, baik berupa jurnal maupun buku elektronik.

b. Offline

Mengumpulkan dan menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan UMSU serta perpustakaan lainnya untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Analisi data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian¹³. Dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui pemilihan teori, asas, norma, doktrin, dan ketentuan perundang-undangan yang relevan, kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan klasifikasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

¹³ Syafriada Hafni Sahir, 2021, *Metodologi penelitian*, Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, Halaman 37

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung jawab

Dalam hukum pidana, konsep *liability* atau pertanggungjawaban menempati posisi yang sangat penting dan berkaitan erat dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan ini dalam istilah Latin dikenal sebagai *mens rea*. Doktrin *mens rea* berangkat dari pemahaman bahwa suatu perbuatan tidak dapat serta-merta menjadikan seseorang dipersalahkan secara pidana apabila tidak disertai dengan niat atau sikap batin yang jahat. Dalam tradisi hukum Anglo-Saxon, prinsip tersebut dirumuskan dengan ungkapan *an act does not make a person guilty unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan doktrin tersebut, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi dua unsur, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang dilarang oleh hukum atau tindak pidana (*actus reus*), serta adanya sikap batin yang jahat atau patut dicela (*mens rea*)

Dalam KUHP Baru, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengakuan ini mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui bahwa tidak hanya individu, tetapi juga badan hukum atau korporasi dapat melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab secara pidana. Secara filosofis, pengaturan ini didasarkan pada ditinggalkannya *asas societas/universitas delinquere non potest* (korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana), seiring dengan berkembangnya konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Fenomena ini tidak terlepas dari kemunculan *economic crime dan white-collar crime* yang

berakar pada pandangan bahwa kesuksesan dan keuntungan materil merupakan hal yang utama sehingga dalam mencapainya, tindakan tidak etis sering kali dianggap sebagai bagian yang dapat dibenarkan, meskipun bertentangan dengan idealisme. Mardjono Reksodiputro, dalam salah satu tulisannya, menawarkan solusi untuk membenarkan penerapan *asas strict liability* di Indonesia, yang mengikuti sistem hukum Eropa Kontinental. Ia berpendapat bahwa, karena Indonesia tidak mengenal konsep *strict liability* yang berasal dari sistem hukum Anglo-Amerika maka konsep *fait materiel* dari sistem hukum Eropa Kontinental dapat digunakan sebagai justifikasi. Kedua konsep ini tidak memerlukan adanya unsur kesalahan. Ajaran *strict liability* hanya diterapkan untuk tindak pidana ringan (*regulatory offences*) yang umumnya hanya dikenai sanksi denda, seperti pada kasus-kasus *public welfare offences*.¹⁴

Telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat pengertian "kesalahan" (dalam bentuknya "kesengajaan" dan "kealpaan") dan "sifat melawan hukum" sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula "kesalahan" dan "sifat melawan hukum" sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dan sifat melawan hukum yang bukan sebagai unsur tindak pidana atau sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana merupakan dasar pertimbangan hakim yang ditemukan dengan meneliti tujuan dari pembentukan norma hukum dalam undang-undang dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum dalam undang-undang. Alasan pemaaf dan alasan pembenar baik yang diatur dalam undang-undang pidana maupun berdasarkan yurisprudensi juga

¹⁴ Adam Ilyas, 2024, *Hukum Pidana Baru Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, Halaman 94-95.

merupakan dasar pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:¹⁶

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggung jawab.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Hal ini bersumber dari atribusi perbuatan terhadap para pengurus atau direksi dari korporasi tersebut yang dalam melaksanakan tugas fungsionalnya. Sehingga berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straffzonder schuld*). Ada 3 teori pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yaitu:

1. *Identification theory*

Identification theory atau *direct corporate criminal liability* merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara *Anglo Saxon*, seperti Inggris dan Amerika. Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high*

¹⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenamedia Group, Halaman 238.

¹⁶ *Ibid.*

level manager atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.¹⁷

2. *Doktrin Strict Liability*

Doktrin strict liability merupakan doktrin yang memandang kesalahan atau *mens rea* sebagai unsur yang tidak relevan untuk dipertimbangkan. Atau dengan kata lain mengesampingkan unsur kesalahan. Dalam penerapannya, doktrin ini tetap harus dibatasi berdasarkan peraturan yang menyatakan keberlakuan doktrin ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atas hak-hak fundamental. Doktrin ini sebaiknya diterapkan untuk tindak pidana yang ringan. Sedangkan terhadap korporasi, doktrin ini dapat diterapkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum atau masyarakat.¹⁸

3. *Doktrin Vicarious Liability*

Doktrin vicarious liability merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat *doctrine of respondeat superior*, dimana ada hubungan antara *employee* dengan *employer* atau *principal* dengan *agents*, dan berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya. Doktrin

¹⁷ Rodliyah, Any Suryani, Lalu Husni, 2020, Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam sistem HuKum pidana Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Halaman 202.

¹⁸ *Ibid*, Halaman 200.

ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*).¹⁹

B. Korporasi

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁰

Menurut Utrecht dan Moh. Soleh Djindang, korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.²¹

Satjipto Rahardjo memberikan definisi bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya tersebut terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga

¹⁹ *Ibid*, Halaman 201.

²⁰ Joko Sriwidodo, 2022, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kapel Press, Halaman 4.

²¹ *Ibid*, Halaman 5.

ditentukan oleh hukum.²²

C. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:²³

"Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:²⁴

- a. suatu perbuatan manusia;
- b. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
- c. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana:

1) Unsur Objektif

Hal yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yaitu yang berupa perbuatan atau tindakan atau tindak-tanduk, akibat tertentu, atau keadaan (*omstandigheid*) di mana tindakan/perbuatan dilakukan.²⁵

²² Rini Retnowinarni, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Di Indonesia, Perspektif Hukum, Vol. 1 No.1, Halaman 89.

²³ Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Halaman 47.

²⁴ *Ibid*, Halaman 48.

²⁵ Topo Sasonto, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, Halaman 102.

2) Unsur Subjektif

Sementara itu, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk keadaan si pelaku. Misalnya, unsur berupa kualitas si pelaku ("seorang pegawai negeri", "seorang ibu", "seorang nakhoda", dan lain-lain).²⁶

Jenis-Jenis Tindak Pidana:

1) Tindak Pidana Umum

Pidana umum mengacu pada kategori hukum pidana yang berlaku secara luas dan mengatur tindakan kriminal yang melanggar norma-norma hukum di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Pidana umum mencakup berbagai jenis kejahatan yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, pemerkosaan, perampokan, dan pelanggaran terkait narkoba.²⁷

2) Tindak Pidana Khusus

Pidana khusus mengacu pada kategori hukum pidana yang mengatur tindak kejahatan tertentu dengan regulasi yang lebih perinci. Berbeda dengan pidana umum yang mencakup berbagai jenis kejahatan, pidana khusus berfokus pada jenis kejahatan atau situasi tertentu yang diatur secara khusus oleh Undang-undang. Pidana khusus dapat mencakup berbagai bidang, seperti pidana lingkungan, pidana korupsi, pidana perdagangan manusia, pidana narkoba, pidana keuangan, dan pidana terorisme. Setiap jenis pidana khusus memiliki

²⁶ *Ibid*, Halaman 103.

²⁷ Rasina Padeni Nasution, 2025, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Halaman 91.

Undang-undang yang mengatur jenis kejahatan tersebut, serta unsur-unsur dan sanksi yang berlaku.²⁸

D. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang kasar dan dilakukan tanpa izin dari korban. Secara umum, kekerasan seksual mencakup segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, termasuk kata-kata atau ancaman yang membahayakan martabat korban. Contohnya bisa berupa mengungkapkan verbal, pemaksaan hubungan seksual, perencanaan tindakan tersebut, intimidasi yang berhubungan dengan seksualitas, eksploitasi seksual, serta berbagai bentuk kekerasan lain yang berhubungan dengan aspek seksual dan kekuasaan.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-undang ini.²⁹

²⁸ *Ibid*, Halaman 92.

²⁹ Eko Nurisman, 2022, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4, No. 2, Halaman 173.

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013):³⁰

- a) Perkosaan
- b) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
- c) Pelecehan seksual
- d) Eksploitasi seksual
- e) Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual
- f) Prostitusi paksa
- g) Perbudakan seksual
- h) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
- i) Pemaksaan kehamilan
- j) Pemaksaan aborsi
- k) Pemaksaan kontrasespsi dan sterilisasi
- l) Penyiksaan seksual
- m) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- n) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
- o) Kontrol seksual

E. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

³⁰ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy, 2020, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum*, Progresif: Jurnal Hukum Vol. XIV, No. 1, Halaman 2.

Pasal 50 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dibuat atas dasar:³¹

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Perusahaan

Dalam berbagai kepustakaan dikatakan bahwa perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD dan peraturan lainnya di luar KUHD. Namun demikian, secara eksplisit, apa yang dimaksud dengan perusahaan tidak ada dijumpai dalam KUHD itu sendiri. Namun, Menteri Kehakim-an Nederland (Minister van Justitie Nederland) dalam memori jawaban kepada Parlemen menafsirkan pengertian perusahaan sebagai berikut: "Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri."³²

³¹ Toman Sony, Wilson R.G., 2019, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana, Halaman 167.

³² Zaeni Asyhadie, 2017, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 31.

Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan sebagai berikut.³³

"Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba."

Unsur unsur perusahaan:³⁴

1) Badan Usaha

Bentuk hukum menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pen-dirian, atau surat izin usaha.

2) Kegiatan dalam Bidang Ekonomi

Tidak dilarang Undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan dan tidak dilakukannya dengan cara melawan hukum.

3) Terus-menerus

Kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha.

4) Terang-terangan

Pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha.

³³ *Ibid*, Halaman 32.

³⁴ Hasanul Mulkan, Serlika Aprita, Mardiana, 2024, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana, Halaman 10.

- 5) Keuntungan dan/atau laba diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan Undang-undang Pembukuan Kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukung.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kekerasan Seksual dalam Hubungan Kerja di Perusahaan

1. Hukum pidana sebagai pengatur tingkah laku terhadap hak manusia

Hukum pidana memiliki berbagai definisi dari para ahli yang menyoroti kompleksitas serta ruang lingkup luas bidang ini. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dan disertai ancaman sanksi, dimana larangan tersebut telah ditetapkan dalam undang-undang pidana. Simons menambahkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfokus pada perbuatan yang dilarang, tetapi juga pada sanksi yang diberikan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Van Hammel berpendapat bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran, menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, serta mengatur proses penjatuhan hukuman. Sementara itu, menurut Pompe, hukum pidana adalah aturan yang menentukan hak negara dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara umum. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum.³⁵

³⁵ Hanik, nurul Wahidah. (2025). "Fungsi Hukum Pidana". *Justitia: Journal Of Justice, Law studies, and Politic*. VoL. 1. No. 1, halaman 9.

Hukum pidana berasal dari dua kata yaitu “hukum” dengan “pidana”. Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang bersifat mengikat dan mengatur, serta pengaturan yang membahas akan sanksi, larangan, dan perbuatan individual. Sedangkan pidana merupakan suatu Tindakan individual yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dalam tindak pidana pada individual, Ketika dihadapkan pada sidang pelanggaran hukum pidana, maka sebelum penjatuhan sanksi pidana yang kejam, akan dijatuhkan terlebih dahulu sanksi administrasi dan perdata, untuk mengurangi penderitaan hukuman pada pelaku.³⁶

Prof. Moeljatno, salah satu ahli hukum pidana terkemuka di Indonesia, mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana, serta mengatur pelaksanaan pidana terhadap pelanggar. Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan dan hukuman, tetapi juga mekanisme pelaksanaan hukuman.³⁷

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah kumpulan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh negara dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan cara memberikan ancaman hukuman kepada mereka yang melakukan pelanggaran.³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Maulidya Winatasya, Citra Dwi Rahayu Ningsih. (2025). “Hukum Pidana: Kajian Literatur Review. JOURNAL OF LITERATURE REVIEW. Vol. 1. No. 1, halaman 156.

³⁸ *Ibid.*

Oleh sebab itu hukum pidana berfungsi sebagai alat pengatur serta control Masyarakat dalam bertindak. Masyarakat harus selalu menaati aturan yang berlaku dalam melakukan suatu hal sesuai dengan perundang undangan. Hukum pidana juga hadir dalam merespons segala perilaku kejahatan salah satunya kepada Hak Manusia. Negara harus menjamin perlindungan Hak Manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang dasar sebagai pedoman aturan tertinggi perundang undangan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang secara inheren melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh masyarakat, demi menjaga martabat dan kehormatan manusia. HAM bersifat universal dan tidak memandang status sosial atau kedudukan seseorang. Artinya, semua individu memiliki hak yang sama tanpa pengecualian. Ruang lingkup HAM mencakup berbagai aspek, antara lain hak untuk hidup, perlindungan dari penyiksaan, kebebasan beragama, pengakuan hukum, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan lainnya. Karena sifatnya yang mutlak, HAM tidak boleh dikurangi atau diabaikan dalam situasi apa pun, menjadikannya sebagai fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.³⁹

³⁹ Yosep Copertino Apaut, Carles Ino Fallo. (2025). "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum". *Jurnal Sain Mikum*. Vol. 2. No. 4, halaman 325.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan HAM, khususnya terkait kasus pelanggaran terhadap tersangka dan terdakwa. Lembaga ini melakukan penelitian, penyidikan, dan advokasi untuk memastikan hak-hak dasar tersangka dilindungi secara efektif dan transparan.⁴⁰

Indonesia menganut sistem hukum pidana dengan paradigma akusatori, yang menempatkan tersangka bukan lagi sebagai objek pemeriksaan tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh penyidik dan aparat penegak hukum. Dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), hak-hak tersangka diatur secara rinci terutama dalam Pasal 50 sampai Pasal 68. Hak-hak tersebut mencakup hak atas keadilan proses, hak untuk didampingi kuasa hukum, hak untuk mengetahui tuduhan secara jelas, hak untuk memberikan keterangan dan membela diri, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.⁴¹

Hukum Pidana menjamin seluruh hak asasi manusia agar tidak terabaikan. Maka oleh sebab itu KUHP, KUHAP, dan aturan hukum lainnya hadir dalam menjamin hak asasi manusia untuk memenuhi pedoman dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak yang harus dijaga dan dilindungi adalah mengenai harkat dan martabat manusia seperti tindak pidana asusila.

⁴⁰ M. Adyat Rizky Ananda, Muhammad Farhan Dwi Putra, Andika Wira Pratama. (2025). "Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Asasi Terduga Tindak Pidana". *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 2. No. 1, halaman 143.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 144.

Tindak pidana asusila secara umum dimaknai sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan etika kesusilaan. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perlakuan lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang merangsang nafsu seksual. Tindak pidana asusila dapat terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja dengan korban mulai dari orang dewasa hingga anak-anak tidak peduli bentuk jenis kelaminnya. Dalam arti yang sama, tindak pidana asusila dapat disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴²

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Ia tidak hanya melukai fisik, tetapi juga menyisakan trauma psikis yang berkepanjangan bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan, menjadi sebuah bentuk komitmen negara untuk memberikan jaminan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) secara menyeluruh. Terutama terkait kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, urgensi akan regulasi yang komprehensif dalam

⁴² Lucky Ray Ramanda. (2025). "Konsep Restorative Justice Dalam Perspektif Keadilan Korban Tindak Pidana Asusila di Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol. 14. No. 3, halaman 316.

menangani dan mencegah kekerasan seksual telah lama menjadi tuntutan masyarakat, terutama para aktivis hak perempuan dan anak. Hal ini akhirnya terejawantahkan dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia.⁴³

Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak langsung pada kondisi fisik, psikis, serta ekonomi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan pengaturan komprehensif mengenai jenis kekerasan seksual dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diakses oleh korban, baik preventif maupun represif. Perlindungan ini meliputi hak atas rasa aman, akses terhadap pemulihan, restitusi, hingga jaminan tidak adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum.⁴⁴

Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam regulasi, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Dalam praktiknya, korban sering kali tidak melapor karena takut terhadap stigma, tekanan dari pelaku yang memiliki kekuasaan, serta potensi kehilangan pekerjaan. Selain itu, tidak semua perusahaan memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban.⁸ Padahal Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 telah menetapkan pedoman teknis pencegahan dan

⁴³ Windy Widya Sistha, Irwan Harahap, Rudi Pardede. (2025). "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL". COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL. Vol. 8. No. 1, halaman 299.

⁴⁴ Nurfauziyah, Indah Dwi prigitaningtias, Diah Arimbi. (2025). "PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA". Rechtswetenschap Jurnal Mahasiswa Hukum. Vol. 2. No. 2, halaman 5.

penanganan kekerasan seksual di tempat kerja.⁴⁵

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, gaslighting menjadi metode atau strategi yang digunakan gaslighter untuk mencapai tujuan tersembunyinya. Artinya, gaslighter melakukannya tidak menggunakan paksaan secara fisik, melainkan memanipulasi secara psikologis supaya korban merasa bingung akan situasi yang terjadi dan mengikuti keinginan gaslighter yang sedang melecehkannya. Situasi seperti ini sering terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Ketimpangan relasi kuasa sebagaimana dikemukakan oleh Michel Foucault berdasarkan teorinya yakni relasi kuasa, bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan karena dengan adanya kekuasaan akan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan akan dibentuk oleh kekuasaan. Artinya, terdapat relasi dinamis diantara kekuasaan dan juga pengetahuan. Teori Foucault dalam kasus kekerasan seksual merupakan landasan teori untuk memahami bahwa sumber terjadinya kekerasan seksual adalah hasil dari pengetahuan dan definisi kebenaran dalam relasi kuasa yang timpang antara laki-laki yang dianggap lebih tinggi dari Perempuan. Artinya, teori Foucault tersebut memberikan kontribusi untuk menelaah kekerasan seksual berdasarkan relasi kuasa.⁴⁶

Terjadinya pelecehan seksual dapat disebabkan oleh adanya kesempatan atau peluang (*opportunity*) yang diciptakan oleh Pelaku itu sendiri. Kejadian dengan tipe pelecehan yang dikemukakan oleh Dzeichdan Weiner

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Nunung Rahmania, Atika Zahra Nirmala, Saidah Ramadha. (2025). "Gaslighting Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Lombok)". Jurnal Kompilasi Hukum. Vol. 10. No. 1, halaman 306.

dengan tipe *The Opportunis* yang mana pelaku mencari-cari kesempatan akan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan seksual kepada target atau korban.⁴⁷

2. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁴⁸

Adapun dengan adanya UU TPKS ini, ia akan menjadi aturan khusus yang utama dan pertama dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menjadi pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah mengatur substansi tindak pidana kekerasan seksual, seperti beberapa peraturan yang akan dijabarkan di bawah ini, yang berkaitan dengan perbuatan kekerasan seksual.⁴⁹

⁴⁷ Erly Pangestuti1, Ajeng Krisna Pangesti. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi". Yustitiabelen. Vol. 11. No. 1, halaman 59.

⁴⁸ Eko Nurisman. (2025). "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 4. No. 2, halaman 173.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 174.

Pengesahan UU TPKS dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. UU TPKS memuat pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, serta memulihkan korban secara lebih komprehensif. UU TPKS mengatur sebanyak 93 pasal dalam 12 bab yang mengandung materi muatan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 3) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 4) Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
- 5) Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi;
- 6) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah;
- 7) Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan;
- 8) Partisipasi Masyarakat dan Keluarga;
- 9) Pendanaan;
- 10) Kerja sama internasional;
- 11) Ketentuan Peralihan; dan
- 12) Ketentuan Penutup.

⁵⁰ Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah. (2023). "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Negara Hukum*. Vol. 14. No. 2, halaman 167.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di ruang sosial umum, tetapi juga dapat muncul dalam lingkungan profesional yang sejatinya menjunjung tinggi nilai etika, integritas, dan tanggung jawab moral. Dalam berbagai bidang profesi, seperti kesehatan, pendidikan, hukum, maupun perusahaan, praktik pelecehan seksual kerap berakar pada ketimpangan relasi kuasa, struktur hierarki yang kaku, serta budaya organisasi yang belum sensitif terhadap isu kekerasan seksual. Misalnya dosen dengan mahasiswa, dokter dengan pasien, bos dengan karyawannya, yang memanfaatkan relasi kuasa membuat kondisi ini menjadi paradoks, karena atasan yang semestinya berperan menjaga kepercayaan perusahaan justru berpotensi menjadi ruang yang rentan ketika atasan menyalahgunakan kedudukan, reputasi, atau kewenangannya untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap pihak yang berada dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, pelecehan seksual dalam ranah pekerjaan tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran etika, melainkan juga sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memerlukan penanganan dan perlindungan hukum.

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, termasuk kekerasan seksual di tempat kerja masih dinili tinggi. Berdasarkan data komnas perempuan, pada tahun 2021, terdapat 389 kasus kekerasan seksual di tempat kerja dengan korban sebanyak 411 korban, tahun 2022 terdapat 324 kasus dan 384 korban dan hingga Mei 2023 terdapat 123 kasus dan 135 korban.⁵¹

⁵¹ Irfan Rizky Hutomo, *et.al.* (2025). "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di Pt. Semarang Garment Kabupaten Semarang". *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*. Vol. 6. No. 1, halaman 136

Selain itu, berdasarkan survei (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional mengenai kekerasan dan pelecehan di dunia kerja pada tahun 2022, sebanyak 70,93% dari total 1.173 responden mengaku pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Sementara itu, kekerasan dan pelecehan yang sering dialami korban adalah yang bersifat psikologis sebanyak 77,40%, disusul seksual sebanyak 50,48%. Sampai saat ini jumlah korban kekerasan di tempat kerja masih didominasi oleh perempuan sebanyak 656 orang. Namun para ahli menilai angka tersebut masih jauh dari kenyataan sebenarnya, mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor.⁵²

Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan yang paling dominan, dengan jumlah sekitar 2.228 kasus atau sekitar 38,21%. Selain itu, jumlah laporan pengaduan yang berhasil diterima oleh Komnas Perempuan mencapai 1.127 kasus, yang merupakan angka tertinggi dalam ranah publik. Di sektor publik, terdapat 115 kasus kekerasan di tempat kerja, termasuk kasus eksploitasi seksual. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-UndangTPKS). Negara Indonesia, sebagai negara hukum, menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama, termasuk dalam menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kerja. Meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, khususnya

⁵² *Ibid.*, halaman 137.

terhadap perempuan, mendorong perlunya regulasi khusus yang memberikan kepastian hukum bagi korban dan sanksi tegas bagi pelaku.⁵³

Undang-Undang TPKS hadir untuk mengisi kekosongan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait definisi dan perlindungan korban kekerasan seksual, sekaligus sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap perlindungan yang komprehensif bagi korban. Undang-Undang TPKS ini memuat ketentuan pidana bagi pelaku eksploitasi dan pelecehan seksual di lingkungan kerja (Pasal 6, 12, dan 13), dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. Selain sanksi pidana, Undang-Undang TPKS juga menjamin hak korban atas restitusi (kompensasi), penanganan, perlindungan, dan pemulihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 69.⁵⁴

Beberapa waktu lalu terdapat kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang karyawan perusahaan swasta di Cikarang. Karyawan tersebut mendapatkan tindakan kekerasan seksual oleh oknum manajer perusahaan tempat dia bekerja. Korban bernama Alfi Damayanti sering kali diancam pemutusan hubungan kerja jika tidak bersedia diajak tidur. Alfi sering mendapatkan pesan singkat berujung pada ajakan jalan bersama, namun korban menolak dan pelaku tetap memaksa.

Karyawan berinisial AD tersebut mengaku “syarat *staycation* benar adanya di perusahaan Cikarang Bekasi”. Paling tidak, syarat *staycation* pernah ia alami sendiri saat bekerja di Cikarang Bekasi. Karyawan itu mengatakan diajak

⁵³ Oci Senjaya, Adil Sembiring, Zhelin Armata. (2025). “Kebijakan dan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan dari Kekerasan Seksual: Perspektif Keadilan Gender”. Proceedings Series on Social Sciences & Humanitie. Vol. 29. No. 1, halaman 112.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 113.

staycation dan bepergian oleh atasan agar kontraknya bisa diperpanjang. Masyarakat Indonesia masih banyak berpikir secara tradisional, dimana wanita masih dianggap seperti objek. Hal ini tentu saja melanggar peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.

Kasus tersebut dapat dikategorikan sebuah tindak pidana kekerasan seksual melalui non verbal yaitu dengan adanya ajakan yang mengarah pada aktivitas seksual. Pelecehan seksual non verbal diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 pada Pasal 5 menjelaskan tentang pelecehan verbal: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pada tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dapat kita lihat pada Pasal 6 menjelaskan tentang pelecehan fisik: “Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00; (tiga ratus juta rupiah).”.

3. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam hubungan relasi kuasa

Pelecehan seksual adalah konotasi seksual sepihak dan tidak terarah yang menghasilkan respon negatif terhadap orang yang dilecehkan, seperti rasa malu, marah, benci, tersinggung, dll. Pelecehan seksual sangat luas dan mencakup ejekan, siulan nakal, komentar berkonotasi seksual atau gender, humor eksplisit, mencubit, menampar atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerak tubuh atau gerak tubuh yang bersifat seksual, ajakan atau ancaman, Pelecehan seksual dan pemerkosaan⁵⁵

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :⁵⁶

1. Pelecehan fisik, yaitu: Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

⁵⁵ Meliana Br Sibarani, Abdurrakhman Alhakim. (2022). “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana”. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9 No. 2 Tahun 2022, halaman 1099.

⁵⁶ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *et.al*, 2022, *Kekerasan Seksual*, Bandung: Media Sains Indonesia, halaman 15.

2. Pelecehan lisan, yaitu: Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

3. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu: Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

4. Pelecehan visual, yaitu: Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan media lainnya.

5. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu: Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual, berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual.

Dalam dunia pekerjaan, tindak pidana kekerasan seksual sering kali terjadi. Ruang relasi hubungan kerja menjadi dasar dalam memanfaatkan suatu kondisi untuk melakukan pelecehan baik secara verbal maupun nonverbal. Tumpang tindih relasi kuasa menjadi pemicu atasan dengan mudah melakukan pelecehan kepada bawahannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma yang berlaku. Bentuk-bentuk modus atasan kepada karyawan beragam ragam. Salah satunya adalah dengan ancaman pemutusan hubungan kerja sehingga ada tawaran untuk

melakukan hubungan seksual dan terdapat unsur paksaan. Pada salah satu kasus di cikarang tepatnya di Perusahaan PT IKEDA telah terjadi kasus pelecehan seksual oleh atasan dengan karyawannya sebagai korban dengan bukti adanya *Screen Shot Chat Whats app* ajakan untuk Staycation.

Selain itu juga ada banyak modus dan bentuk bentuk yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pelecehan seksual. Perempuan merupakan korban yang sering menjadi objek pelecehan terkhusus di dunia pekerjaan. Hal ini menjadikan Perempuan rentan dalam menjalankan kehidupan termasuk dalam bekerja.

Fenomena ini mencerminkan ketimpangan relasi kuasa yang masih kuat dalam struktur sosial, di mana laki-laki, sebagai pelaku, sering kali menunjukkan perilaku yang bersifat diskriminatif dan merendahkan terhadap perempuan. Tindakan pelecehan seksual yang dapat dilakukan oleh laki-laki tidak hanya mencerminkan keinginan untuk menguasai secara fisik, tetapi juga mengandung unsur dominasi psikologis dan simbolik terhadap perempuan, yang kerap dipandang inferior dalam budaya patriarkal. Begitu juga sebaliknya, apabila terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, konteks sosial dan makna yang melekat pada tindakan tersebut cenderung berbeda. Pelecehan seksual yang terjadi dari perempuan terhadap laki-laki tidak selalu dipahami sebagai bentuk dominasi kekuasaan atau bentuk penindasan struktural sebagaimana dalam kasus sebaliknya.⁵⁷

⁵⁷ Jennie Hermanata, Annisa Anggini Nasution, David Nugraha Saputra. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat". Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No. 2, halaman 317.

B. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perusahaan

1. Pengaturan hukum pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana kekerasan seksual

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai tonggak penting reformasi hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait kedudukan korporasi sebagai subjek hukum.⁵⁸

KUHP Nasional telah melakukan pergeseran paradigma fundamental dengan meninggalkan asas *societas delinquere non potest* dan secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana (*legal person*). Rekonstruksi terlihat pada mekanisme atribusi kesalahan yang mengadopsi gabungan antara Teori Identifikasi dan Teori Fungsional. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pemberi perintah, atau pemegang kendali (*controlling mind*), termasuk jika perbuatan tersebut memberikan manfaat bagi korporasi. Selain itu, KUHP Nasional memperkenalkan variasi sanksi yang lebih komprehensif, mulai dari pidana denda hingga tindakan pembubaran korporasi. Pengaturan dalam KUHP Nasional memberikan kepastian hukum yang lebih terintegrasi dalam menindak kejahatan korporasi, namun menuntut kecermatan aparat penegak hukum dalam membuktikan hubungan fungsional antara pelaku fisik dan entitas korporasi.⁵⁹

⁵⁸ Hermawan, Agus Waluyo Jati. (2025). "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 28, No. 2. halaman 247.

⁵⁹ *Ibid.* halaman 248.

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi salah satu atau lebih kondisi berikut diatur dalam Pasal 47 KUHP Nasional.⁶⁰

- 1) Tindak pidana dilakukan dalam rangka tujuan korporasi.
- 2) Tindak pidana dilakukan oleh Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi.
- 3) Tindak pidana dilakukan dalam lingkungan kerja Korporasi, baik oleh orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain (misalnya agen atau mitra).
- 4) Korporasi tidak melakukan tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 5) Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut.

Aspek Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Bab VII UU TPKS), UU TPKS memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang tidak terbatas pada orang perorangan (*natuurlijke persoon*). Orang Perorangan Tentunya, pelaku utama yang memenuhi unsur-unsur delik akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan (*toerekenbaarheid*) yang telah dibahas, Korporasi (Pasal 32): UU TPKS secara tegas memasukkan Korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, jika TPKS dilakukan oleh personil korporasi dalam hubungan kerja atau atas nama korporasi.⁶¹

Pertanggungjawaban korporasi ini menggunakan prinsip pertanggungjawaban pidana *vicarious liability* (pidana pengganti) atau pertanggungjawaban fungsional,

⁶⁰ *Ibid.* halaman 249.

⁶¹ Nandang Najmudin, *et.al.* (2025). “Mengungkap Jerat Hukum Pelaku Kekerasan Seksualanalisis Kritis Uu No. 12 Tahun 2022tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, No. 4, halaman 3641.

di mana kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh organ korporasi dapat diproyeksikan kepada korporasi itu sendiri. Pihak dengan Relasi Kuasa: UU TPKS sering kali menyertakan "relasi kuasa" atau "relasi ketergantungan" sebagai unsur pemberatan pidana (Pasal 17) atau bahkan sebagai elemen penting dalam rumusan delik (misalnya, eksploitasi seksual). Ini menunjukkan bahwa undang-undang mengakui adanya ketidakseimbangan kekuasaan (*power imbalance*) sebagai faktor kunci yang memfasilitasi terjadinya TPKS. Pihak yang menyalahgunakan relasi kuasa (misalnya guru terhadap murid, atasan terhadap bawahan, dokter terhadap pasien) secara spesifik diarahkan untuk menerima hukuman yang lebih berat.⁶²

Dalam dunia ketenagakerjaan terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak, yaitu perusahaan (pemberi kerja) dan pekerja (karyawan). Hak dan kewajiban tersebut merupakan bagian integral dari hubungan industrial yang bersifat timbal balik, dan secara normatif diatur dalam perjanjian kerja serta dijamin oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Pekerja memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan arahan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, pekerja berhak memperoleh perlindungan dan jaminan yang layak, antara lain hak atas upah yang sesuai dengan standar minimum yang berlaku, hak atas cuti, serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama menjalankan pekerjaannya.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ Nicholas Herta Prasetyo, Ratih Damayanti. (2025). "Efektivitas Penerapan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan atas Terjaminnya Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita di Indonesia." *Law Research Review Quarterly*, Vol. 11, No. 1, halaman 124.

Sebaliknya, perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja maupun dalam ketentuan hukum. Perusahaan juga memiliki hak untuk memperoleh hasil kerja dan kontribusi profesional dari pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini menjadi landasan penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.⁶⁴

2. Kriteria dan unsur pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kekerasan seksual di perusahaan.

Suprpto berpendapat bahwa kesalahan individu di dalam perusahaan bisa menjadi dasar untuk menyalahkan perusahaan secara keseluruhan. Pandangan ini didukung oleh Van Bemmelen dan Remmelink yang menyatakan bahwa kesalahan pengurus perusahaan dapat dianggap sebagai kesalahan perusahaan. Roeslan saleh menambahkan bahwa dalam kasus tertentu, kita tidak perlu mencari bukti kesalahan secara langsung, cukup melihat fakta-fakta yang ada untuk menyimpulkan adanya kesalahan perusahaan. Konsep ini mirip dengan prinsip hukum dinegara-negara *Anglo saxon* yang menyatakan bahwa perusahaan bisa bertanggungjawab atas tindakankaryawannya, meskipun tidak ada niat jahat dari perusahaan itu sendiri⁶⁵

Undang-undang baru mengatur tanggungjawab hukum perusahaan. Tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan akan membuat perusahaan bertanggungjawab secara hukum. Perusahaan hanya bisa disalahkan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Sri Mulyani, *et.al.* (2024). "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam KUHP Baru". *Journal Of Social Science Research*. Vol. 4. No. 5, halaman 5.

jika pembuatan tersebut memang bagian dari kegiatan sehari-hari perusahaan dan jika orang yang melakukan kesalahan itu memiliki posisi penting dalam Perusahaan.⁶⁶

Bagaimanapun korporasi dibentuk pasti dengan tujuan dan proses pencapaian tujuan tersebut diwujudkan melalui tindakan dari *natuurlijk person*. Sehingga menjadi wajar, jika kemampuan bertanggungjawab korporasi dialihkan dari mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, sebagai orang-orang pilihan yang dipilih oleh korporasi serta memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana hubungan hukum keperdataan.⁶⁷

Syarat subyektif pertanggungjawaban korporasi selain memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah adanya unsur kesengajaan dan kealpaan korporasi. Kesengajaan dan kealpaan merupakan perwujudan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya serta bentuk kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. *Memorie van Toelichting* KUHP memuat kesengajaan atau *dolus* sebagai *willens en wetens* dan mengetahui (*willens en wetens*). Yang dimaksud dengan *Willens en Wetens* adalah orang yang melakukan perbuatan pidana itu dilakukan atas kesadarannya yang dikehendaki (*willen*) dan paham atas akibat dari perbuatannya. Semisal, korporasi menjual barang yang kadaluarsa, dia mengetahui menyadari barang itu sudah lewat waktu yang demikian itu sengaja berbuat untuk menjual barang yang sudah *expired*.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Kukul Dwi Kurniawan, Dwi Ratna Indri Hapsari. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 2, halaman 333.

⁶⁸ *Ibid.* halaman 334.

Terkait pertanggungjawaban korporasi dapat dilihat dari perbuatan para pengurus yang memiliki tujuan statutar dari sebuah korporasi atau dapat juga dari kebijakan perusahaan (*bedrijfspolitiek*). Lebih mudahnya pada prinsipnya hanya cukup dengan mengetahui perbuatan itu sesuai sebagaimana ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*) dari korporasi. Konsep kepelakuan fungsional tidak akan dipahami dengan baik, jika perbuatan yang dilakukan senyatanya di lingkungan masyarakat tidak dipandang sebagai perbuatan korporasi.⁶⁹

Terkait model pertanggungjawaban korporasi, Mardjono Reksodiputro menjelaskan terbagi atas tiga bentuk pertanggungjawaban, yakni: (1) Pengurus korporasi sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggungjawab; (2) Korporasi sebagai pelaku dan pengurus bertanggungjawab; (3) Korporasi sebagai pelaku dan korporasi bertanggungjawab. Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini menambahkan model baru pada pertanggungjawaban korporasi: pengurus dan korporasi sebagai pelaku serta keduanya bertanggungjawab⁷⁰.

Dalam KUHP Nasional, kini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun kriteria dan unsur unsur yang harus terpenuhi kepada korporasi dalam pertanggungjawaban Adalah:

1. adanya tindak pidana;
2. dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan fungsional dengan korporasi;

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 334.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 340.

3. dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha;
4. untuk kepentingan atau manfaat korporasi;
5. adanya kesalahan korporasi (perintah, pembiaran, atau kelalaian);
6. korporasi mampu bertanggung jawab secara hukum

Dalam kasus kekerasan seksual dalam ruang lingkup pekerjaan salah satunya dalam kasus di PT IKEDA, Cikarang. Salah satu atasan yang berkerja diperusahaan tersebut telah melakukan pelecehan seksual berupa ajakan *Staycation* kepada karyawannya dengan modus untuk perpanjangan masa kontrak kerja. Hal tersebut dapat kita lihat bahwasanya kejadian tersebut merupakan sebuah tindak pidana dan dilakukan dengan kesengajaan serta dalam ruang lingkup relasi kerja.

Maka dalam teori pertanggungjawaban, korporasi ikut serta dalam terjadinya tindak pidana dikarenakan menyangkut atas nama Perusahaan. Namun mengenai pertanggungjawaban tidak semua dibebankan kepada korporasi melainkan harus ditinjau terlebih dahulu unsur-unsurnya. Pelaku yang bertindak atas nama korporasi haruslah dimintai pertanggungjawaban (*Vicarious liability*) sehingga pertanggungjawaban mutlak kepada pelaku sebagai oknum.

Berbicara masalah korporasi, ihwal itu erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtpersoon*), di mana badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Setiawan sebagaimana dinukilkan oleh Rony Saputra menjelaskan bahwa *rechtpersoon* adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, kendati bukan manusia pribadi. Korporasi pun mewujudkan dirinya dalam bentuk badan atau organisasi yang terdiri atas

sekumpulan pribadi manusia yang bergabung untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu.⁷¹

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa korporasi adalah perkumpulan orang, di mana di dalamnya biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu. Anggota-anggota tersebut juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagian unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.⁷²

3. Implikasi hukum dan bentuk sanksi terhadap korporasi atas tindak pidana kekerasan seksual

Kasus kekerasan seksual sering kali terjadi di lingkungan kita salah satunya di ruang lingkup pekerjaan. Selain kasus di PT IKEDA, terdapat kasus pelecehan seksual lain pada hubungan relasi kerja salah satunya pelecehan nonverbal di PT. Plasess.

Di PT. Plasess Indonesia sendiri telah terjadi tindak pelecehan seksual sejak Tahun 2017 yang berjumlah 1 orang, kronologi kasus berdasarkan pernyataan korban, saat itu korban yang berinisial A sedang bekerja tiba-tiba dihampiri pelaku dan pelaku dengan sengaja meremas bokong korban. Namun saat di tegur pelaku beralibi bahwasanya itu hanya tidak sengaja. Kemudian pada Tahun 2019 terulang

⁷¹ Mochammad ali siregar, 2023, *pengantar hukum pidana*, Depok: Rajawaliipers, halaman 124.

⁷² *Ibid.*

kembali tindak pelecehan seksual pada korban lainnya yang berjumlah 1 orang, saat itu korban yang sedang lembur shift malam diajak oleh pelaku untuk membeli makan malam diluar lingkungan PT. Plasess, saat itu korban yang menaiki mobil pelaku sempat mendapat pelecehan seksual dengan di raba pahunya oleh pelaku di dalam mobil. Korban yang terkejut hanya bisa diam tanpa mengadu ke pihak perusahaan dan pelakunya adalah orang yang sama dengan kejadian pada tahun 2017.⁷³

Kemudian telah terjadi kembali tindak pelecehan seksual pada korban yang berdeda pada tanggal 2 Agustus 2024, pada saat itu korban yang sedang bekerja memotong kertas (Kanban) dihampiri pelaku dan diangkatnya lengan baju korban oleh pelaku dengan modus ingin melihat tato yang ada di lengan kiri korban. Korban yang menggerakkan tangannya bertujuan agar pelaku berhenti mengangkat lengan baju dan memegang tangan korban. (Wawancara, 2024) Setelah kejadian tersebut korban melapor pihak Managemen dan Manager departemen terkait bahwasanya pelaku telah berbuat melecehkan dengan tujuan tidak baik. Akan tetapi pihak Managemen tidak memerikan sanksi khusus kepada pelaku atas tindakan yang dia perbuat, pelaku hanya diberikan teguran keras secara lisan dan meminta maaf kepada korbannya atas apa yang sudah diperbuat, serta pelaku berjanji bahwa kejadian tersebut tidak akan pernah terulang kembali baik kepada korban maupun karyawan lainnya, yang lebih mirisnya pelaku pelecehan tersebut masih dengan orang yang sama seperti pada awal kasus ini terjadi pada tahun 2017 atau sekitar 7

⁷³ Indian Moses, Sartika Dewi , Muhamad Abas. (2024). “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Seksual”. Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”. Vol. 8. No. 2, halaman 709

tahun yang lalu. PT. Plasess Indonesia sendiri ialah suatu perseroan manufaktur yang beroperasi di sektor otomotif injection dan molding yang berdiri sejak tahun 2012 yang bersumber dari Jepang dan memiliki sejumlah cabang di belahan dunia seperti Jepang, Rumania, Thailand, Mexico China dan masih banyak lagi. Jumlah karyawan sampai 2024 kurang lebih 300 karyawan yang persentasenya lebih banyak karyawan perempuan dibandingkan laki-laki.⁷⁴

Konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan signifikan yang ditandai dengan transformasi paradigma dari doktrin klasik yang menolak korporasi sebagai subjek pidana menuju pengakuan komprehensif terhadap kapasitas korporasi untuk melakukan tindak pidana dan memikul pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan adopsi berbagai model dan teori pertanggungjawaban yang memiliki implikasi berbeda terhadap penerapan asas kesalahan sebagai elemen fundamental dalam pidanaaan. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana terbaru telah secara eksplisit mengakomodasi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam pasal 45 hingga pasal 49, yang mengatur mengenai definisi korporasi, kriteria tindak pidana korporasi, serta bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Namun demikian, pengaturan dalam kuhp baru tersebut masih menyisakan persoalan normatif berkaitan dengan batasan kesalahan, hubungan struktural antara korporasi dengan pengurusnya, serta kriteria dan

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 800.

limitasi pertanggungjawaban pidana yang belum dirumuskan secara tegas dan komprehensif.⁷⁵

Dalam konteks penerapan asas kesalahan, peraturan perundang-undangan Indonesia mengadopsi berbagai pendekatan yang mencerminkan kompleksitas dalam mengaitkan kesalahan dengan entitas artifisial yang tidak memiliki kehendak independen. Teori *Strict Liability* yang diadopsi dalam beberapa regulasi memungkinkan pemidanaan korporasi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan dalam pengertian tradisional, di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban semata-mata karena telah terjadi perbuatan yang dilarang tanpa perlu membuktikan adanya kesengajaan atau kealpaan. Pendekatan ini terutama diterapkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan publik yang sangat fundamental, seperti perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, di mana pembuktian unsur kesalahan secara konvensional akan sangat menyulitkan proses penegakan hukum. Di sisi lain, teori *Vicarious Liability* yang termasuk dalam pasal 37 KUHP baru memungkinkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, perwakilan, atau pegawai korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengurus korporasi yang lebih tinggi.⁷⁶

⁷⁵ Tubagus Ahmad Ramadan. (2026). “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Asas Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”. Jurnal Marwah Hukum. Vol. 4. No. 1, halaman 4.

⁷⁶ *Ibid.*

Sistem sanksi yang terdapat dalam 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) terdiri dari sanksi pidana dan Tindakan.⁷⁷ Didalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru), pidana yang ditetapkan terdiri dari, pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan didalam Undang-Undang.⁷⁸

Sanksi pidana pokok adalah hukuman dalam hukum pidana yang tidak dapat digabung diantara sejenisnya (terkecuali diatur secara khusus dalam aturan pidana yang sesuai) serta bersifat mandiri (dapat dijatuhkan tanpa ada sanksi pidana tambahan. Pidana pokok diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP Baru, yang terdiri dari:

- a. pidana penjara
- b. pidana tutupan
- c. pidana pengawasan
- d. pidana denda
- e. pidana kerja social

Baru secara definitif mengakhiri perdebatan puluhan tahun dengan menegaskan dalam Pasal 45 bahwa Korporasi adalah subjek tindak pidana. Pasal 48, seperti dibahas sebelumnya, mengadopsi model atribusi kesalahan *Organizational Culture* yang modern. Namun, kemajuan paling signifikan terletak

⁷⁷ Kharisma Wulan Fadhila. (2024). "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023". *Action Research Literate*. Vol. 8. No. 3, halaman 655.

⁷⁸ *Ibid.*

pada Pasal 49 KUHP Baru. Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap:⁷⁹

- 1) Korporasi;
- 2) Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional;
- 3) Pemberi perintah;
- 4) Pemegang kendali; dan/atau
- 5) Pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Korporasi.

Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku didalam suatu korporasi atas suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun kembali pada teori pertanggungjawaban *Vicarious Liability* bahwasanya perlu ditinjau kembali apakah korporasi yang dimintai pertanggungjawaban atau pelaku. Namun pada hakikatnya berdasarkan pada kasus diatas jelas bahwasanya pelaku yang melakukan secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan teori *Vicarious liability*. Pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang *Lex Specialis* yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 sebagai pertanggungjaaban pribadi atas Tindakan kekerasan seksual yang telah dilakukan.

⁷⁹ Imam Biyoto, Sri Yuni Hastuti, Ridho Sa'adillah. (2026). "Pertanggungjawaban pidana korporasi: efektivitas pengaturan sanksi denda dan pidana tambahan pasca UU Ciptra kerja dan KUHP baru". *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 10. No. 1, halaman 11.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Korporasi

1. Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perusahaan

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman Masyarakat. Kekerasan seksual dalam bahasa Inggris *sexual hardness*, istilah *hardness* berarti kekerasan dan merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan. Kekerasan seksual ini dapat terjadi terhadap perempuan, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, bahkan tempat perbuatannya dapat terjadi di lembaga pendidikan ataupun di lingkungan keluarga.⁸⁰

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi ditempat kerja dimuat dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 13/2003 yang mengatur mengenai hak pekerja dan Pasal 69 UU TPKS yang mengatur mengenai bentuk perlindungan sebagai hak korban. Pemenuhan Hak Korban dari tindak pidana

⁸⁰ Prisko Yanuarius Djawaria Pare, Enjelina Wea, Claudia Yda. (2025). "Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual". Jurnal Rechtsens. Vol. 14. No. 2, halaman 332.

kekerasan seksual merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban, sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) UU TPKS. Kewajiban tersebut berupa dalam bentuk menyelenggarakan layanan terpadu, baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari adanya tindakan kekerasan seksual. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.⁸¹

Meskipun menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menunjukkan dampak awal yang positif. Dampak tersebut terutama terlihat dari meningkatnya kesadaran serta keberanian korban untuk mencari perlindungan melalui mekanisme hukum formal. Salah satu indikator paling signifikan dari perkembangan ini adalah lonjakan jumlah permohonan perlindungan yang diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada tahun 2022, yaitu tahun diundangkannya UU TPKS, LPSK menerima sebanyak 672 permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan menjadi 1.063 permohonan sepanjang tahun 2024, yang menunjukkan kenaikan hampir 58% dalam kurun waktu dua tahun⁸²

⁸¹ Yuni Priskila Ginting, Franciscus Xaverius Wartoyo. (2023). "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru." *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2, No. 1, Halaman 69.

⁸² Rizki Angkasa Eswari, M. Rasyid Pardede, Emanuel Gading Sanjaya. (2025). "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UUTPKS)." *Jurnal Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.2, No. 1, halaman 332.

Dalam sistem hukum Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menempati kedudukan strategis sebagai lembaga negara independen yang dibentuk untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana. Kedudukan LPSK tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, melainkan berdiri secara mandiri guna memastikan pelaksanaan tugasnya bebas dari intervensi pihak mana pun. Posisi ini mencerminkan pengakuan negara bahwa saksi dan korban merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana.⁸³

Secara konseptual, kedudukan LPSK memperkuat paradigma keadilan pidana yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Sistem peradilan pidana tradisional cenderung menempatkan korban sebagai pelengkap proses pembuktian, sementara LPSK hadir untuk mengoreksi ketimpangan tersebut dengan memberikan ruang perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban secara berkelanjutan. Dengan demikian, LPSK berfungsi sebagai institusi penyeimbang yang memastikan bahwa hak-hak korban tidak terabaikan dalam proses penegakan hukum.⁸⁴

Konsep viktimologi dalam penanganan kekerasan seksual menekankan pentingnya menjadikan korban sebagai subjek utama yang berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Hal ini merupakan perubahan paradigma, dari pendekatan yang biasanya berfokus pada pelaku menjadi mendahulukan

⁸³ Muhamad Nur Ismail. (2025). "Efektivitas Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana: Tantangan dan Prospek". *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol 2. No. 12, halaman 19818.

⁸⁴ *Ibid.*

kebutuhan, hak, dan pemulihan korban. Pandangan ini memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban secara holistik, menghindari praktik reviktimisasi dimana korban justru mengalami tekanan tambahan akibat proses hukum itu sendiri. Misalnya, korban sering dipaksa mengulang pemeriksaan, menghadapi stigma atau dikucilkan, yang tidak hanya menambah luka psikologis tetapi juga memperlambat pemulihan mereka⁸⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi tonggak baru dalam undang-undang Indonesia. Legislasi ini mengatur secara rinci sembilan hingga sembilan belas jenis kekerasan seksual, seperti pelecehan hingga perbudakan atau sterilisasi paksa, dan menetapkan bahwa keterangan korban dan pendapat ahli seperti psikolog atau psikiater cukup sebagai bukti. UU TPKS juga mengamanatkan hak-hak korban seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, kompensasi, restitusi, serta jaminan keamanan dari ancaman pelaku atau pihak lain membentuk kerangka yang lebih berpihak pada korban dibanding aturan sebelumnya⁸⁶

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Sebelum membahas perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai perlindungan bagi

⁸⁵ Endah Tiana. (2025). "Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual: Analisis Hukum Dan Sosial". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 14. No. 11, halaman 5.

⁸⁶ *Ibid.*

pekerja/buruh secara umum. Perlindungan bagi pekerja/buruh dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁸⁷

1. Perlindungan ekonomis, mengenai tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya;
2. Perlindungan sosial, perlindungan mengenai jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi;
3. Perlindungan teknis, perlindungan dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja."

Adapun yang menjadi objek perlindungan bagi pekerja/buruh, yaitu:⁸⁸

1. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja;
2. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja;
3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
4. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat;
5. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja, dan
6. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan kerja.

⁸⁷ Muhammad Sadi, Sobandi, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Palembang: Kencana, halaman 95.

⁸⁸ *Ibid.*

2. Peran dan kewajiban korporasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual

Mencermati Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka unsur hubungan kerja terdiri atas para pihak sebagai subjek (pengusaha dan pekerja/buruh), perjanjian kerja, adanya pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian, landasan hubungan kerja karena adanya perjanjian kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis (lisan).⁸⁹

Sedangkan beberapa ahli berpendapat, bahwa di dalam perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja adalah empat unsur penting. yaitu 126.

- a. Adanya pekerjaan (Pasal 1601 a KUH Perdata dan Pasal 341 KUH Dagang);
- b. Adanya upah (Pasal 1603 p KUH Perdata);
- c. Adanya perintah orang lain (Pasal 1603 b KUH Perdata);
- d. Terbatas waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus.

Pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mencakup unsur perjanjian kerja secara tegas, walaupun menurut Abdul Khakim terdapat satu unsur lagi yang sebaiknya ditambahkan, yaitu unsur waktu tertentu.⁹⁰

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan

⁸⁹ Sayid Mohammad Rifqi Noval, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 113.

⁹⁰ *Ibid.*

ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.⁹¹

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian, maka perlindungan pekerja ini akan mencakup:

- a. Norma keselamatan kerja: yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan;
- b. Norma kesehatan kerja dan higienis kesehatan perusahaan yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit; Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi higienis kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja;

⁹¹ Zainal Asikin, Lalu Hadi Adha, 2023, *Hukum Ketenagakerjaan Dari Hukum Perburuhan Menuju Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Kencana, halaman 105.

- c. Norma kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral;
- d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.

Dalam KUHP terbaru yang diundangkan pada tahun 2023, korporasi secara eksplisit diakui sebagai subjek tindak pidana. Pasal 45 KUHP 2023 menyebutkan bahwa subjek tindak pidana dapat berupa perseorangan maupun korporasi, termasuk berbagai bentuk badan hukum dan badan usaha yang diakui secara hukum. Bentuk korporasi yang diakui meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, dan badan usaha lainnya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. KUHP 2023 juga mengatur bahwa tindak pidana korporasi dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi demi kepentingan korporasi tersebut. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh individu dalam korporasi dapat dianggap sebagai tindakan korporasi jika memenuhi unsur tersebut. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan KUHP lama yang belum secara

eksplisit mengatur hal ini. Selain itu, KUHP 2023 juga mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi secara rinci.⁹²

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia berkembang melalui beberapa model hukum. Model pertama adalah doktrin *vicarious liability*, yang mengaitkan kesalahan individu yang bertindak atas nama korporasi tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut untuk kepentingan korporasi. Model kedua adalah doktrin *qualified vicarious liability*, yang mensyaratkan bahwa tindak pidana dilakukan untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi. Model ketiga adalah doktrin identifikasi, yang menghubungkan tindakan pelaku yang memiliki kekuasaan pengendali dalam korporasi dengan kehendak dan kebijakan korporasi secara langsung. Doktrin identifikasi ini dianggap paling tepat dan adil karena mengaitkan pertanggungjawaban pidana langsung kepada korporasi berdasarkan tindakan pengurus yang mewakili kehendak korporasi. KUHP 2023 mengadopsi pendekatan ini dengan mengatur bahwa tindak pidana korporasi dilakukan oleh pengurus atau orang yang bertindak atas nama korporasi demi kepentingan korporasi.⁹³

Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas abstrak yang tidak memiliki kehendak, melainkan sebagai subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan pidana melalui struktur organisasinya. Doktrin identifikasi (*identification doctrine*) memungkinkan sikap batin (*mens rea*)

⁹² Fajar Sugianto. (2025). "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi". Jurnal Sosial dan Teknologi. Vol. 5. No. 7, halaman 2828.

⁹³ *Ibid.*,

korporasi dikaitkan dengan sikap batin pejabat kunci, seperti direksi atau eksekutif senior, yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan.⁹⁴

Di Indonesia, telah kita ketahui secara jelas, hukum korporasi pada prinsipnya mencakup aturan-aturan yang diterapkan pada badan usaha, dan untuk badan usaha badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dengan Dasar Hukum Korporasi berupa:⁹⁵

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Pasal 45 ayat (1) KUHP Baru mengatur bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana. Ini berarti korporasi dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 46 dan 47 KUHP Baru juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pemegang kendali korporasi.

3. Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari tanggung jawab korporasi

Proses hukum yang panjang dan rumit banyak korban pemerkosaan menahan diri untuk tidak melaporkan kejadian karena takut dipersalahkan atau karena proses hukum yang panjang dan rumit. Stigma sosial terhadap korban pemerkosaan,

⁹⁴ Zainul Arifin, Ismi Lailatul Maulida, Rahayu Sri Utami. (2026). "Kejahatan Korporasi pada BUMN dan Implikasi Pertanggungjawaban Direksi: Analisis Kasus Pengadaan LNG Pertamina." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, halaman 116.

⁹⁵ Endang Purwaningsih, 2025, *Hukum Korporasi*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, halaman 161.

korban pemerkosaan seringkali distigma negatif oleh masyarakat, yang membuat mereka enggan melaporkan dan menyebabkan trauma yang lebih parah. UU TPKS mengatasi berbagai kekurangan sistem hukum yang ada dengan mengubah perspektif kekerasan secara substansial.⁹⁶

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 merupakan regulasi yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, termasuk korban pemerkosaan. UU ini hadir sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual, mengingat dalam praktiknya banyak korban yang merasa tidak mendapat keadilan dan perlindungan yang memadai dalam proses hukum sebelumnya.⁹⁷

Restitusi, sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks ini, Restitusi diartikan sebagai kompensasi atau pengembalian kerugian yang diderita oleh korban akibat tindakan kriminal, termasuk kekerasan seksual Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan pentingnya restitusi sebagai hak bagi korban. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan yang signifikan yang perlu dianalisis lebih mendalam.⁹⁸

⁹⁶ Dwi Dasa Suryantoro. (2024). "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, halaman 300.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Henny Yuningsih, Munawir. (2025). "Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasi Praktis." *Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7, No. 2, halaman 1124.

Di sisi lain, perlindungan hukum yang tersedia juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Di Indonesia, stigma dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual masih sangat kental. Hal ini sering kali menghalangi korban untuk melaporkan kasus mereka, apalagi mengajukan permohonan restitusi. Penelitian oleh Purnamasari (2020) menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberanian korban untuk mengambil langkah hukum. Tanpa dukungan tersebut, korban cenderung memilih untuk diam dan tidak mengakses hak-hak mereka.⁹⁹

Dalam konteks implementasi, peran lembaga penegak hukum dan sistem peradilan juga sangat menentukan efektivitas restitusi. Proses pengajuan restitusi sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya kesadaran di kalangan aparat penegak hukum tentang pentingnya restitusi bagi korban. Penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami prosedur restitusi, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi korban.¹⁰⁰

Pekerja atau buruh yang menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja memiliki berbagai hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini dirancang untuk melindungi korban dan memastikan mereka mendapatkan keadilan serta dukungan yang diperlukan. Berikut adalah penjelasan hak-hak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan:¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Nikmah Dalimunthe, Muhammad Da'i Dermawan. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Buruh Korban Pelecehan Seksual di Tempat Kerja." *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, halaman 4.

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan di tempat kerja

Perlindungan dari Pelecehan Seksual: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Perusahaan diwajibkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari pelecehan seksual, termasuk dengan adanya kebijakan dan prosedur pencegahan yang jelas.

2. Hak atas informasi

Korban pelecehan seksual berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan transparan mengenai seluruh proses yang mereka jalani, termasuk penanganan kasus, perlindungan yang diberikan, dan upaya pemulihan yang dilakukan. Hak ini mencakup kewajiban bagi pihak berwenang atau lembaga yang menangani kasus untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang langkah-langkah hukum yang sedang berlangsung, serta informasi mengenai hasil akhir dari proses hukum tersebut. Dengan demikian, korban akan memiliki pemahaman yang utuh mengenai perkembangan kasus mereka dan keputusan yang diambil, serta merasa lebih terlibat dan dilindungi dalam proses hukum

3. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan

Korban pelecehan seksual memiliki hak untuk menerima dokumen resmi yang mencatat hasil dari penanganan kasus mereka. Hal ini penting karena memungkinkan korban untuk memeriksa dan memahami langkah-langkah

yang telah diambil selama proses penanganan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka telah terpenuhi. Dengan adanya akses terhadap dokumen tersebut, korban dapat memperoleh kejelasan mengenai keputusan yang diambil dan tindak lanjut yang dilakukan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus mereka.

4. Hak atas layanan hukum

Korban pelecehan seksual berhak untuk mendapatkan layanan hukum yang memadai. Hak ini meliputi akses ke advokat atau konselor hukum yang dapat memberikan bantuan selama proses hukum, termasuk nasihat hukum yang relevan dan representasi hukum yang diperlukan. Dukungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa korban dapat menjalani proses hukum dengan pemahaman yang jelas dan mendapatkan perlindungan hukum yang tepat.

5. Hak atas penguatan psikologis

Dukungan psikologis merupakan bagian integral dari pemulihan korban setelah mengalami pelecehan seksual. Korban berhak untuk mendapatkan layanan konseling atau dukungan emosional yang diperlukan untuk membantu mereka pulih secara mental. Layanan ini bertujuan untuk mengatasi dampak psikologis dari pelecehan seksual dan mendukung kesejahteraan mental korban dalam proses pemulihan.

6. Hak atas pelayanan kesehatan

Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif.

Hak ini mencakup akses ke pemeriksaan medis, tindakan medis yang diperlukan, serta perawatan yang sesuai untuk pemulihan fisik dan mental. Pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban menerima perawatan yang diperlukan untuk mengatasi dampak fisik dan mental dari pelecehan seksual dan mendukung proses pemulihan mereka secara menyeluruh.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang ditinjau dari tanggung jawab korporasi pada dasarnya telah mengalami perkembangan signifikan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional. Secara normatif, regulasi tersebut telah menyediakan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam menjamin hak korban, baik dalam bentuk pencegahan, penanganan, pemulihan, maupun pemberian sanksi kepada pelaku, termasuk korporasi yang lalai atau membiarkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerjanya.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual belum sepenuhnya optimal karena lemahnya implementasi tanggung jawab korporasi, terutama dalam kebijakan internal, mekanisme pengaduan, dan budaya organisasi yang belum berpihak pada korban. Korporasi kerap mengutamakan perlindungan reputasi dibandingkan pemenuhan hak korban, sehingga menghambat penegakan hukum dan pemulihan. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada komitmen korporasi dalam menjalankan tanggung jawab

hukumnya, yang perlu diperkuat melalui pengawasan, sanksi tegas, serta peningkatan kesadaran hukum dan etika korporasi.

Tujuan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan pengusaha dan untuk menciptakan suasana yang harmonis di perusahaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang ada dalam hubungan industrial. Peranan pemerintah dalam masalah ketenagakerjaan ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dalam hal ini pihak tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita.¹⁰²

Masalah ketenagakerjaan pada hakekatnya merupakan masalah nasional yang sangat kompleks ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang semakin merosot. Keadaan ini menimbulkan semakin banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan karena adanya pemutusan hubungan kerja, sementara itu menimbulkan banyaknya tuntutan dari tenaga kerja baik yang bersifat normatif maupun non normatif. Menghadapi kondisi ini pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja sangat penting untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan secara tepat, salah satunya masalah perlindungan tenaga kerja wanita.¹⁰³

¹⁰² Dessy Sunarsi. (2025). "Mengagas Kepastian Hukum Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan dalam Hukum Ketenagakerjaan". *Jurnal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*. Vol. 29. No. 1, halaman 257.

¹⁰³ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan dan saran dari penelitian ini, yaitu:

A. Kesimpulan

1. Kekerasan seksual dalam hubungan kerja di perusahaan merupakan perbuatan fisik maupun nonfisik yang terjadi karena penyalahgunaan relasi kuasa dalam struktur organisasi. Bentuknya dapat berupa pelecehan verbal, nonverbal, fisik, maupun pemaksaan yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban. Ketimpangan jabatan dan ketergantungan ekonomi sering menjadi faktor yang menyebabkan korban sulit melapor. Pengaturannya telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menempatkan kekerasan seksual sebagai tindak pidana serius dan berorientasi pada perlindungan korban.
2. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana kekerasan seksual terjadi dalam lingkup kegiatan usaha dan terdapat unsur kesalahan berupa pembiaran, kelalaian, atau kegagalan dalam pencegahan. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga tidak hanya pelaku individu yang dapat dijatuhi sanksi, tetapi juga badan hukum apabila terbukti bertanggung jawab. Pertanggungjawaban tersebut dapat didasarkan pada

kedudukan pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

3. Perlindungan terhadap korban merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Korban berhak atas perlindungan, pendampingan, restitusi, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang TPKS. Dalam konteks hubungan kerja, perusahaan juga memiliki kewajiban menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah reviktimisasi.

B. Saran

1. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan internal yang tegas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Kebijakan tersebut harus memuat prosedur pelaporan yang jelas, perlindungan terhadap korban, serta sanksi terhadap pelaku.
2. Korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya diharapkan senantiasa berpedoman pada norma hukum yang berlaku secara berjenjang, dimulai dari norma dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan terhadap martabat, kehormatan, serta rasa aman setiap orang, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana, termasuk terhadap korporasi. Oleh karena itu, korporasi perlu secara aktif

membentuk kebijakan internal, mekanisme pencegahan, serta sistem penanganan pengaduan yang efektif terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja, sehingga tidak hanya memenuhi kewajiban hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab korporasi dalam menjamin terciptanya lingkungan kerja yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

3. Merujuk Pada Regulasinya perlu penguatan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, baik pada tataran normatif maupun implementatif, guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan kerja. Harmonisasi tersebut penting untuk memastikan adanya keselarasan norma mengenai pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban, sekaligus memperjelas kewajiban korporasi dalam menjamin lingkungan kerja yang aman dan bermartabat. Dengan demikian, integrasi ketiga regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta optimalisasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban secara berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

- Adam Ilyas. 2024. *Hukum Pidana Baru Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Hasanal Mulkan, et.al. 2024. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Henny Nuraeny, Tanti Kirana Utami. 2021. *Hukum Pidana dan Ham Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ida Hanifa, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka.
- Joko Sriwidodo. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kapel Press.
- KEMENAG RI. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahan, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat KEMENAG RI
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, & et.al. (2022). *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Mochammad Ali Siregar. (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. Depok: Rajawalipers.
- Muhammad Sadi, & Sobandi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Palembang: Kencana.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramlan, et al. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Rasina Padeni Nasution. 2025. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Sayid Mohammad Rifqi Noval. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Siti Ismaya. 2024. *Meteri Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Judicial Research Society (IJRS),.
- Syafrida Hafni. 2021. *Metodelogi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Toman Sony, Wilson R.G. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Topo Sasonto. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainal Asikin, & Lalu Hadi Adha. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan Dari Hukum Perburuhan Menuju Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Kencana.

C. Jurnal

- Dwi Dasa Suryantoro. (2024). Efektivitas perlindungan hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- Dessy Sunarsi. (2025). “Mengagas Kepastian Hukum Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan dalam Hukum Ketenagakerjaan”. *Jurnal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*. Vol. 29. No. 1
- Eko Nursiman. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 4. Nomor 2. 2022.
- Elizabeth Siregar, et.al. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum”. *Progresif: Jurnal Hukum*. Volume XIV. Nomor 1. 2020.
- Endah Tiana. (2025). Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual: Analisis Hukum Dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(11).
- Erly Pangestuti, & Ajeng Krisna Pangesti. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi. *Yustitiabelen*, 11(1).

- Fajar Sugianto. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5(7).
- Hanik, & Nurul Waidah. (2025). Fungsi Hukum Pidana. *Justitia: Journal Of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(1).
- Henny Yuningsih, & Munawir. (2025). Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasi Praktis. *Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2).
- Hermawan, & Agus Waluyo Jati. (2025). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 28(2).
- Ifran Rizky Hutomo, & et.al. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual Di PT. Semarang Garment Kabupaten Semarang. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 6(1).
- Imam Biyanto, Sri Yuni Hastuti, & Ridho Sa'adillah. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Efektivitas Pengaturan Sanksi Denda dan Pidana Tambahan Pasca UU Cipta Kerja dan KUHP Baru. *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1).
- Indian Moes, Sartika Dewi, & Muhamad Abas. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 8(2).
- Jennie Hermanata, Annisa Anggini Nasution, & David Nugraha Saputra. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat. *Al-Zyan: Jurnal Ilmu Sosial&Hukum*, 3(2).
- Kharisma Wulan Fadhila. (2024). Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023. *Action Research Literate*, 8(3).
- Kukuh Dwi Kurniawan, & Dwi Ratna Indri Hapsari. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2).
- Lucky Ray Ramanda. (2025). Konsep Restorative Justice Dalam Perspektif Keadilan Korban Tindak Pidana Asusila di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(3).

- M. Adyat Rizky Ananda, Muhammad Farhan Dwi Putra, & Andika Wira Pratama. (2025). Tinjauan Hukum Mengenai Hak Asasi Terduga Tindak Pidana. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Maulidya Winatasya, & Citra Dwi Rahayu Ningsih. (2025). Hukum Pidana: Kajian Literatur Review. *Journal Of Literatur Review*, 1(1).
- Melina Br Sibarani, & Abdurrahman Alhakim. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pespektif Hukum Pidana. *Justitia: Jurnal Ilmu hukum dan Humaniora*, 9(2).
- Muhamad Nur Ismail. (2025). Efektivitas Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12).
- Nandang Najmudin, & et.al. (2025). Mengungkap Jerat Hukum Pelaku Kekerasan Seksual Analisis Krisis UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekersan Seksual. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic anda Legal Theory*, 3(4).
- Nicholas Herta Prasetyo, & Ratih Damayanti. (2025). Efektifitas PenerapanRumah Perlindungan Pekerja Perempuan atas Terjaminnya Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita di Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 11(1).
- Nikmah Dalimunthe, & Muhammad Da'i Dermawan. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja BuruhKorban Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. *Journal of Social Science Research*, 4(4).
- Nunung Rahmania, Atika Zahra Nirmala, & Saidah Ramadha. (2025). Gaslighting dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Lombok). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1).
- Nurfauziyah, Indah Dwi Prigitaningtias, & Diah Arimbi. (2025). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Tempat Kerja. *Rechtswetenschap Jurnal*, 2(2).
- Oci Senjaya, Adil Sembiring, & Zhelin Armeta. (2025). Kebijakan dan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan dari kekerasan Seksual: Perspektif Keadilan Gender. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanite*, 29(1).
- Pianter Jaya Hairi, & Marfuatul Latifah. (n.d.). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Negara Hukum*, 14(2).

- Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Negara Hukum. Volume 14. Nomor 2. 2023
- Prisko Yunuarius Djawaria Pare, Enjelina Wae, & Claudia Yda. (2025). Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Rechtsens, 14(2).
- Ratna Pustika Kancana. "Perlindungan Buruh Wanita Di Dalam Perusahaan Cikarang Bekasi". Borneo Law Review. Volume 8. Nomor 1. Juni 2024.
- Rini Retnowinarni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Di Indonesia". Perspektif Hukum. Volume 1. Nomor 1. 2019.
- Rizki Angkasa Eswari, M. Rasyid Pardede, & Emanuel Gading Sanjaya. (2025). Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jurnal Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1).
- Rodliyah, et.al. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Kompilasi Hukum. Volume 5. Nomor 1. 2020.
- Siti Nurahlin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Jurnal Jatiswara. Volume 37. Nomor 3. 2022.
- Sri Mulyani, & et.al. (2024). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam KUHP Baru. Journal Of Social Research, 4(5).
- Tubagus Ahmad Ramadan. (2026). Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penerapan Asas Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Marwah Hukum, 4(1).
- Windy Widya Sistha, Irwan Harahap, & Rudi Pardede. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Collegium Studiosum Journal, 8(1).
- Yosep Copertino Apaut, & Carles Ino Fallo. (2025). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum. Jurnal sains Mikum, 2(4).
- Yuni Priskila Ginting, & Franciscus Xaverius Wartoyo. (2023). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru. Jurnal Pengabdian West Science, 2(1).

Zainul Arifin, Ismi Lailatul Maulida, & Rahayu Sri Utami. (2026). Kejahatan Korporasi Pada BUMN dan Implikasi Pertanggungjawaban Direksi: Analisis Kasus Pengadaan LNG Pertamina. *Jurnal Ilmu hukum dan Humaniora*, 3(1).

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Internet

“Ancaman Keras bagi Pelaku Pencabulan dalam Hadits Nabi”, *jatim.nu.or.id*
<https://jatim.nu.or.id/keislaman/ancaman-keras-bagi-pelaku-pencabulan-dalam-hadits-nabi-cupVP>. Senin. 24. November. 2025
pukul 23.58 WIB.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.